



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Lembaga Bantuan Hukum Mitra Santri Situbondo; tempat kedudukan Jl. Raya Banyuwangi Perumahan Griya Sari Indah No. A.1, Banyuputih, Situbondo Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abd. Rahman Saleh, S.H.,M.H,dkk,** Para Advokat yang berkantor di Jl. Raya Banyuwangi Perumahan Griya Sari Indah No. A.1, Banyuputih, Situbondo Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat;**

Badan Pertanahan Nasional Dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo; tempat kedudukan Jalan PB. Sudirman Nomor 22 A Plaosa, Patokan Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 2 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, dalam Register Nomor 15/ Pdt.G/2024/PN Sit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Lembaga Bantuan Hukum Mitra Santri Situbondo, sebagaimana Badan Hukum Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006288.AH.01.07.Tahun 2021 yang bergerak dibidang Pendidikan Hukum, Advokasi Hukum yang mempunyai kepedualian terhadap persoalan hukum dan sosial kemasyarakatan bagi tertibnya berbangsa dan bernegara.

Putusan Nomor15/Pdt.G/2024/PN.Sit Hal. 1 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat berkepentingan terhadap hal obyek yang menjadi dasar gugatan dikarenakan menyangkut negara dan menyangkut nasib negara dan tanah negara yang ada di wilayah hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya yang ada dan atau terletak diwilayah hukum Kabupaten Situbondo Kecamatan Mangaran Desa Tanjung Kamal.

3. Bahwa di Desa Tanjung Kamal Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo pada tahun 1991 ada pengelolaan Tambak Udang yang dikelola dan diproduktifkan sebagai jenis usaha yang bergerak dibidang pertambakan dan atau perikanan yang dikelola oleh PT. PRINTAM atau PT. PRINTAM PRIMA terletak di Desa Tanjung Kamal Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, hal tersebut didasari oleh adanya hak pengelolalan dalam bentuk SHGU atau Sertifikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan atau Tata Ruang Kabupaten Situbondo sebagaimana Srtifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 1991 tertanggal 9 April 1991 Nomor 17/540.24/35/1991 yang batas akhir dari SHGU tersebut berakhir pada tanggal 16 September 2011. Luas areal tambak tersebut sebagaimana yang ada di SHGU yakni seluas kurang lebih 245.369 M2 (dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi). Mengacu dan berdasarkan hal tersebut Sertifikat Hak Guna Usaha berakhir tanggal 16 September 2011.

4. Bahwa kondisi dan atau tata kelola pertambakan PT. Printam atau PT. Printam Prima sejak tahun 2011 sudah tidak berproduksi lagi sebagai lahan pertambakan dan atau prikanan karena Srtifikat Hak Guna Usahanya telah habis__sehingga tanah tersebut sejak tanggal 16 September 2011 menjadi terbengkalai dan sudah tidak berfungsi lagi sebagai lahan pertambakan dan atau prikanan . Saat ini tanah tersebut tetap terbengkalai dan tidak sesuai lagi dengan peruntukan dan fungsi ijin usahanya Srtifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 1991 tertanggal 9 April 1991 Nomor 17/540.24/35/1991 yang batas akhir dari SHGU tersebut berakhir pada tanggal 16 September 2011 sebagai tanah tambak dan dikelola dan dikerjakan masyarakat sekitar yang dikuasai secara liar menjadi lahan pertanian.

5. Bahwa dengan berakhirnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 1991 tertanggal 9 April 1991 Nomor 17/540.24/35/1991 yang batas akhir dari SHGU tersebut berakhir pada tanggal 16 September 2011 maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka segala hak yang melekat diatasnya harus dikembalikan kepada negara dan atau

Putusan Nomor15/Pdt.G/2024/PN.Sit Hal. 2 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada petani asal yang memiliki hak terhadap tanah ex Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 1991 tertanggal 9 April 1991 Nomor 17/540.24/35/1991 bukan lagi dikelola dan dikerjakan oleh PT. PRINTAM dan atau PT.PRINTAM PRIMA dan atau masyarakat sekitar.

6. Bahwa dalam kenyataannya ternyata Tergugat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo telah mengabaikan prinsip hukum Agrarari yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan telah mengabaikan acuan hukum mekanisme dan aturan peralihan hak atas tanah dan pendaftaran tanah sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni tetap mengakui bahwa yang berhak mengelola tanah tersebut adalah PT. PRINTAM dan atau PT. PRINTAM PRIMA bukan petani asal yang memiliki hubungan hukum atas tanah ex PT. PRINTAM atau PT. PRINTAM PRIMA yang melibatkan orang lain dan atau petani lain yang sama sekali tidak punya hak asal atas tanah dimaksud.

7. Bahwa Tergugat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo juga telah mengabaikan pendaftaran tanah negara yang didalamnya memuat titik-titik dasar tehnik dan unsur geografis seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang tanah yang didalamnya untuk memastikan kepastian hukum atas tanah yang didaftar dan dimohonkan hak untuk pembuatan peta bidang tanah sebagai dasar awal pendaftaran tanah yang diperlukan dan dilakukan pemasangan, pengukuran, pemetaan dan pemeliharaan titik dasar tanah yang dimohonkan hak dan atau dibautkan peta bidang tanah. Seharusnya Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo /Tergugat mempunyai titik koordinasi yang jelas dan terarah untuk menentukan bahwa benar ada tanah negara yang telah berakhir masa berlakunya sebuah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 1991 tertanggal 9 April 1991 Nomor 17/540.24/35/1991 yang batas akhir dari SHGU tersebut berakhir pada tanggal 16 September 2011 yang malah oleh Tergugat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo dialihkan dan dimohonkan haknya untuk didaftarkan menjadi tanah Hak Guna Usaha baru daari PT. PRINTAM dan atau PT. PRINTAM PRIMA atau menjadi hak lain dalam hal ini Hak Guna Usaha yang diperoleh dengan suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan dilakukan rekontruksi batas-batas tanah yang jelas dan akurat sehingga tidak ada kerancuan dan keraguan

Putusan Nomor15/Pdt.G/2024/PN.Sit Hal. 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik dan yuridis dalam pengukuran dan pembuatan peta bidang sehingga didapat sebuah gambaran yang utuh dan nyata serta kongkrit dalam pengukuran peta bidang tanah sebagaimana ketentuan pasal 15 dan pasal 16 dari Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

8. Bahwa seharusnya Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo/Tergugat dalam menandatangani peralihan hak dan pendaftaran hak baru atas tanah memperhatikan dasar yuridis karena terhadap hak baru atas tanah harus terukur dan sejalan dengan prinsip hukum ketentuan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dimana data yuridisnya harus terukur dengan penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan hukum yang didalamnya pemberian hak baru tersebut berasal dari "tanah negara" atau berasal dari "hak pengelolaan".

9. Bahwa terhadap sikap dan tindakan dari Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo/Tergugat, Penggugat selaku Lembaga Bantuan Hukum (**Lembaga Bantuan Hukum Mitra Santri Situbondo**) yang merupakan lembaga yang berkepentingan atas ketertiban tanah negara, karena tanah negara adalah merupakan tanggungjawab negara untuk menertibkannya maka dengan ulah dan sikap dari tersebut Penggugat selaku warga negara dan negara sangat dirugikan karena membuat keberadaan tata kelola dan pendaftaran tanah negara dan peralihan tanah negara tidak sesuai aturan hukum yang ada khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Undang-Undang Pokok Agraria.

10. Bahwa seharusnya dengan berakhirnya ex Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 1991 tertanggal 9 April 1991 Nomor 17/540.24/35/1991 bukan lagi dikelola dan dikerjakan oleh PT. PRINTAM dan atau PT.PRINTAM PRIMA tetapi dikembalikan kepada negara dan atau dikembalikan kepada pemilik asal dari tanah tersebut. Bahwa jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sebagai konsekwensinya yakni agar Tergugat Badan Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo untuk tidak memproses dan tidak menerbitkan hak baru kepada PT. PRINTAM PRIMA atau PT. PRINTAM atau pihak lain yang dimohonkan haknya sebagaimana dimaksud diatas serta menghentikan segala proses perpanjangan Hak Guna Usaha dan Hak lainnya serta untuk menarik dan meniadakan segala

Putusan Nomor15/Pdt.G/2024/PN.Sit Hal. 4 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk proses perpanjangan Hak Guna Usaha kepada PT. PRINTAM PRIMA dan pihak lainnya yang sangat merugikan negara dan merugikan ex petani asal dari pemilik tanah dimaksud serta juga tidak menerbitkan hak baru.

12. Bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan ketidak pastian hak dan ketidak jelasan hak dan kekaburan hak atas tanah negara Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 1991 tertanggal 9 April 1991 Nomor 17/540.24/35/1991 yang telah berakhir masa Hak Guna Usahanya maka segala tindakan dan sikap dari Tergugat untuk menghentikan segala prosesnya dan mengembalikan tanah tersebut kepada negara secara utuh dan atau dikembalikan kepada ex pemilik asal tanah dimaksud.

13. Bahwa oleh karena Penggugat dan negara dirugikan akibat sikap dan tindakan dari Tergugat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo yang telah memproses lagi perpanjangan dan atau peralihan hak baru PT. PRINTAM atau PT. PRINTAM PRIMA dan atau peralihan hak kepada pihak lain padahal masa berlakunya dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 1991 tertanggal 9 April 1991 Nomor 17/540.24/35/1991 yang batas akhir dari SHGU tersebut berakhir pada tanggal 16 September 2011 maka Penggugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dan atau kepada negara sebesar Rp. 111.000.000.000, (*seratus sebelas milyar rupiah*) yang harus dibayar secara kontan dan tunai .

14. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian hak, agar hak-hak Penggugat dan hak-hak negara terjaga juga kami mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo dan atas Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah tanah negara Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 1991 tertanggal 9 April 1991 Nomor 17/540.24/35/1991 yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 16 September 2011.

15. Bahwa mengingat Penggugat butuh kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah negara Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 1991 tertanggal 9 April 1991 Nomor 17/540.24/35/1991 yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 16 September 2011. yang menimbulkan keresahan sosial dan keresahan hak , karena Tergugat memproses dan memperpanjang Hak Guna Usaha dari PT. PRINTAM PRIMA dan atau PT . PRINTAM dan atau membuat alih garapan Atas Tanah Negara Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 1991 tertanggal 9 April 1991 Nomor 17/540.24/35/1991 yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 16

Putusan Nomor15/Pdt.G/2024/PN.Sit Hal. 5 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 dan akan menimbulkan hak baru yang tidak terukur dan cermat sudah selayaknyalah putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum dari Tergugat.

Berdasarkan hal serta dalil-dalil seperti tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Situbondo untuk menerima dan membentuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dan memeriksanya dan untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perkara ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Hak Guna Usaha dari PT. PRINTAM PRIMA dan atau PT . PRINTAM yang terletak di Desa Tanjung Kamal Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo sebagaimana Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 1991 tertanggal 9 April 1991 Nomor 17/540.24/35/1991 yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 16 September 2011 adalah telah berakhir masa berlakunya serta tidak boleh untuk dilakukan perpanjangan lagi dalam bentuk apapun oleh Tergugat.
3. Menyatakan secara hukum proses perpanjangan ex Hak Guna Usaha dari PT. PRINTAM PRIMA dan atau PT. PRINTAM sebagaimana Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 1991 tertanggal 9 April 1991 Nomor 17/540.24/35/1991 yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 16 September 2011 yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala bentuk proses apapun yang berkaitan dengan pengalihan Hak Guna Usaha dari PT. PRINTAM PRIMA dan atau PT. PRINTAM dan atau tidak boleh membuat alih garapan baru Atas Tanah Negara Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 1991 tertanggal 9 April 1991 Nomor 17/540.24/35/1991 yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 16 September 2011 .
5. Menghukum Tergugat untuk menarik segala bentuk surat yang menimbulkan hak baru dan segala hak yang diterbitkan oleh Tergugat yang berkaitan terhadap perpanjangan hak dan atau pengalihan hak atas Hak Guna Usaha dari PT. PRINTAM PRIMA dan atau PT . PRINTAM dan atau membuat alih garapan Atas Tanah Negara Hak Guna Usaha Nomor

Putusan Nomor15/Pdt.G/2024/PN.Sit Hal. 6 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Tahun 1991 tertanggal 9 April 1991 Nomor 17/540.24/35/1991 yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 16 September 2011 .

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah ex Atas Tanah Negara Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 1991 tertanggal 9 April 1991 Nomor 17/540.24/35/1991 yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 16 September 2011 untuk diserahkan dan dikembalikan kepada negara untuk selanjutnya diserahkan kepada ex pemilik asal tanah dimaksud.

7. Menghukum Tergugat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat untuk diserahkan kepada negara sebesar Rp. 111.000.000.000,00 (*seratus sebelas milyar rupiah*) dalam keadaan cash dan tunai.

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Ex tanah Hak Guna Usaha dari PT. PRINTAM PRIMA dan atau PT. PRINTAM sebagaimana Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 1991 tertanggal 9 April 1991 Nomor 17/540.24/35/1991 yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 16 September 2011 .

9. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijj Voraad*) meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat.

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,

- Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan ;
- Tergugat hadir kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Roesihan Luhtfie, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator yang pada pokoknya melaporkan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor15/Pdt.G/2024/PN.Sit Hal. 7 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak kuasa Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan/ Eksepsi berkaitan dengan kewenangan mengadili, sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;
2. Bahwa, gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan pemilik objek perkara eks. HGU 02 yaitu PT. PERINTAM PRIMA ;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Situbondo tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perbuatan melanggar hukum ini karena yang punyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik, sedangkan Tergugat telah pula mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, telah mengajukan Eksepsi kewenangan (kompetensi absolut) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang mengadili perkara ini, Gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan dari

Putusan Nomor15/Pdt.G/2024/PN.Sit Hal. 8 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Situbondo melainkan kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan yang pada intinya Penggugat menolak secara tegas dalil Eksepsi Kewenangan Mengadili yang di ajukan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa terkait dengan dalil eksepsi kewenangan yang diajukan Tergugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kompetensi Absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan, dan yang dimaksud dengan Eksepsi wewenang absolut menurut ketentuan pasal 134 HIR ialah Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan wewenang Peradilan lain;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan menguraikan apa kewenangan dari Pengadilan Negeri dan apa kewenangan dari Peradilan Tata usaha Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri, diatur dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum berbunyi, "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama";

Menimbang bahwa kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha

Putusan Nomor15/Pdt.G/2024/PN.Sit Hal. 9 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku) ;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan kewenangan Peradilan Tata usaha Negara dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Bagian Ketujuh tentang Larangan Penyalahgunaan Wewenang pada Pasal 21 ayat (1) disebutkan “ Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan” selanjutnya Majelis Hakim hubungkan dengan Bab I Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 disebutkan “ Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diundangkan tanggal 20 Agustus 2019 menyatakan:

Pasal 1 angka 4: menyatakan ;

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 2 ayat (1), menyatakan ;

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Pasal 11, menyatakan:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;

Putusan Nomor15/Pdt.G/2024/PN.Sit Hal. 10 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana tersebut di atas maka gugatan terhadap badan/ Pejabat Pemerintahan yang menjalankan Fungsi Pemerintahan baik Eksekutif, Legislatif Maupun Yudikatif dan Lembaga Negeri lainnya adalah menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya ;

Menimbang bahwa terkait dengan dalil eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah terkait Tindakan Tergugat memproses perpanjangan ex Hak Guna Usaha dari PT. PRINTAM PRIMA dan atau PT. PRINTAM sebagaimana Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 1991 tertanggal 9 April 1991 Nomor 17/540.24/35/1991 yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 16 September 2011;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam perihal gugatannya Penggugat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad)" selanjutnya Majelis Hakim hubungkan dengan Posita dan Petitum penggugat terutama pada poin 2, 4, 5, 6 dan 7, dalam petitum tersebut Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) ;

Menimbang bahwa Tergugat adalah Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tindakan Tergugat memproses perpanjangan ex Hak Guna Usaha dari PT. PRINTAM PRIMA dan atau PT. PRINTAM sebagaimana Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 1991 tertanggal 9 April 1991 Nomor 17/540.24/35/1991 yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 16 September 2011, yang mana Tergugat adalah badan/ Pejabat

Putusan Nomor15/Pdt.G/2024/PN.Sit Hal. 11 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang menjalankan Fungsi Pemerintahan dalam bidang Eksekutif selanjutnya Majelis Hakim hubungkan dengan dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) **maka Majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi kewenanga yang diajukan oleh Tergugat adalah beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang mengadili perkara ini;

Putusan Nomor15/Pdt.G/2024/PN.Sit Hal. 12 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp Rp.193.500,- (seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh kami **Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, dan **Anak Agung Putra Wiratjaya,SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Haryono.,SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haryono, S.H.,

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 75.000,-
Penggandaan	: Rp. 10.500,-
PNBP pendaftaran Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
Biaya Relas panggilan	: Rp. 28.000,-
PNBP Relas Panggilan	: Rp. 20.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.193.500,-

Terbilang ; **(Seratus Sembilan Puluh Tiga Lima Ratus Rupiah)**

Putusan Nomor15/Pdt.G/2024/PN.Sit Hal. 13 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)